

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PEMBUATAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) PALSU DI WILAYAH SAMSAT KOTA YOGYAKARTA

Desitarius Budi Nugroho, Yanto, Eko Nurharyanto

Abstrak

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penanganan kasus Pelaku Pembuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Palsu di Wilayah Samsat Kota Yogyakarta serta mengetahui Kendala Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penanganan kasus Pelaku Pembuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Palsu di Wilayah Samsat Kota Yogyakarta.

Metode yang digunakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam menangani kasus pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) / Plat Nomor palsu di wilayah Samsat Kota Yogyakarta secara musyawarah dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, peserta terdiri dari anggota satreskrim, Petugas Samsat, Penjual jasa pembuatan plat nomor palsu dan tersangka. Pertama-tama Pemimpin musyawarah menyampaikan maksud dan tujuan Restorative justice dan penyelesaian perkara dengan musyawarah agar terdapat kesepakatan. Kedua Penyidik membacakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tersangka dan rencana pembinaan yang akan dilakukan. Ketiga Pimpinan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan tanggapan dan harapannya atas tuduhan dari penyidik. Keempat para pihak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, sehingga terjadi musyawarah dan mencapai kesepakatan. Kelima penandatanganan Berita Acara Penyelesaian perkara secara musyawarah dengan konsep *Restorative Justice* oleh para pihak yang hadir dalam penyelesaian perkara ini, kemudian ditutup oleh pimpinan musyawarah.

Kendala dalam pelaksanaan *Restorative Justice* adalah Pinindakan hukum secara tegas terhadap pelaku pembuat TNKB palsu akan berdampak besar dan beresiko menimbulkan masalah sosial karena mereka kehilangan pekerjaan pokok; Pembuat plat nomor palsu tidak mengerti bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum yang diancamkan pidana penjara, karena mereka selain menerima jasa pesanan plat nomor kendaraan juga pesanan lain sesuai permintaan pelanggan; Kepolisian belum dapat mengorganisir para penjual jasa pembuat plat nomor palsu dan belum ada solusi terobosan untuk menggandeng mereka menjadi mitra kerja dalam pencetakan plat nomor kendaraan sesuai peraturan yang berlaku.

Kata kunci : *Restorative Justice, Plat nomor Palsu, Kendala*

IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE AGAINST THE PERFORMERS OF THE MANUFACTURING OF FAKE MOTOR VEHICLE NUMBER SIGNS IN THE SAMSAT AREA OF YOGYAKARTA CITY

Abstract

This study aims to find out how the implementation of Restorative Justice in handling cases of Counterfeit Motorised Vehicle Number Plate (TNKB) Makers in the area of Samsat Yogyakarta and to find out the Obstacles to the Implementation of Restorative Justice in Handling cases of Counterfeit Motorised Vehicle Number Plate (TNKB) Markers in the area of Samsat Yogyakarta.

The research method used in this study is field qualitative research with an empirical juridical approach. This approach is to analyse the problems that have been formulated by combining legal materials which are primary, secondary and tertiary legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field.

The Implementation of Restorative Justice in handling the cases of making fake Motorised Vehicle Numbers (TNKB) / Number Plates in the area of Samsat Yogyakarta, Settlement of criminal cases against the makers of fake TNKB with Restorative Justice in Samsat Yogyakarta led by Reskrim Investigators of the Yogyakarta Police, followed by members Satreskrim, Samsat officers, sellers of fake number plate making services and the suspects. First of all, the leader of the deliberation conveys the aims and objectives of Restorative justice and the settlement of cases by deliberation so that there is an agreement. Secondly, the investigator reads out the legal violations committed by the suspects and the coaching plan that will be carried out. Third, the investigators provide an opportunity to convey and express their hopes for the allegations from investigators. Fourth, all parties were given the opportunity to express their opinions, resulting in deliberation and reaching an agreement. Fifth, the signing of the Minutes of Settlement of the case by deliberation with the concept of Restorative Justice by the parties present in the settlement of this case, then closed by the leader of the deliberation.

Obstacles in implementing Restorative Justice are firm legal action against perpetrators of fake TNKB makers will have a big impact and risk causing social problems because they lose their main job; The fake number plate makers do not understand that this act violates the law and carries a penalty of imprisonment, because apart from accepting vehicle number plate orders, they also receive other orders according to customer requests; The police have not been able to organize the sellers of fake number plate makers and there is no breakthrough solution to get them to be partners in printing vehicle number plates in accordance with applicable regulations.

Keywords: Restorative Justice, fake vehicle license plate, Obstacles.

PENDAHULUAN

Semua pihak pengguna kendaraan di Indonesia harus mengerti bahwa Setiap kendaraan bermotor wajib memiliki legalitas nomor kendaraan (registrasi) terlebih dahulu sebelum dioperasikan di jalan raya sesuai Pasal 64 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 (Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan). Sementara itu, Registrasi kendaraan bermotor dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi identitas kepemilikan kendaraan, dan perpanjangan kendaraan. Registrasi kendaraan ini bertujuan untuk menertibkan administrasi, pengadilan atau pengawasan kendaraan bermotor yang digunakan di Indonesia, mempermudah penyidikan, jika terjadi pelanggaran atau kejahatan, data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Peristiwa yang terjadi kurang lebih delapan tahun lalu, tepatnya pada 30 Mei 2012 terdapat kendaraan mewah milik pribadi yang makin berani dan terbuka menggunakan nomor pelat polisi palsu bahkan memalsukan pelat milik satuan TNI seperti yang terjadi pada sebuah kendaraan Toyota Fortuner yang membawa ganja seberat 467 Kilogram, dari Aceh Tenggara menuju Medan. Kendaraan yang membawa ganja tersebut terbukti menggunakan pelat TNI dengan nomor 5149-1 yang sebenarnya adalah milik kendaraan Kodam-I Bukit Barisan, Padahal Fortuner itu seharusnya menggunakan pelat bernomor polisi BK 22 WD.¹

Plat nomor kendaraan palsu dapat berpotensi memancing oknum tertentu karena disalahkan untuk tidak kejahatan sehingga dapat menyeret baik Pelaku kejahatan maupun Pembuat TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) menjalani proses palsu hukum sesuai peraturan yang berlaku. Penindakan terhadap Pelaku pembuat TNKB palsu hendaknya dilihat dengan konstruksi pemikiran sosial yang lebih luas, mengingat bersinggungan dengan mata pencaharian seseorang, sehingga harus ditemukan format penanganan hukum yang tidak hanya memberikan efek jera pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berdaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penanganan kasus Pelaku Pembuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Palsu di Wilayah Samsat Kota Yogyakarta dan Bagaimana kendala Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penanganan kasus Pelaku Pembuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Palsu di Wilayah Samsat Kota Yogyakarta dengan harapan dapat sebagai pertimbangan.

¹ Diakses di <https://bit.ly/38byqaN>, pada tanggal 19 Februari 2020

HASIL

Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Pembuat Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Palsu di Wilayah Samsat Kota Yogyakarta

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegakan hukum juga memiliki fungsi sebagai pelayan, pengayom, dan serta pelindung bagi masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu serta mengancam rasa aman dan juga merugikan secara psikis maupun material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum. Kondisi di lapangan, Penjual jasa pembuatan TNKB (plat nomor) khususnya di wilayah hukum SAMSAT Kota Yogyakarta berpotensi adanya pemesanan TNKB palsu yang tidak sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Plat nomor palsu buatan dari penjual jasa bervariasi baik model huruf, ukuran, jenis bahan (material), masa berlaku dan sebagainya sesuai dengan pesanan pelanggan.

Pemakaian plat nomor palsu merupakan pelanggaran hukum dan dapat diberikan sanksi denda atau kurungan. Pemakaian TNKB palsu berpotensi disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk tindak kejahatan, sehingga perlu ditertibkan dengan penegakan aturan oleh pihak yang bawenang, dalam hal ini adalah institusi Kepolisian. Penjual jasa pembuat plat nomor palsu sebetulnya mengerti bahwa yang dia dilakukan itu dapat merugikan pendapatan negara, seperti merubah masa belakunya plat nomor kendaraan dan perbuatan ini juga dapat berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan. Mereka tidak merasa bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum, karena mereka tidak secara khusus menerima jasa pembuatan plat nomor, akan tetapi juga menerima jasa pesanan-pesanan lain seperti nomor rumah, nama gang atau jalan, nama seseorang dan lain-lain tergantung permintaan pelanggan.

Pembuat TNKB palsu dapat dikaitkan dengan pemalsuan surat PAA Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 263. dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). pasal 263 berbunyi; Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Penjual jasa pembuatan plat nomor atau pembuat TNKB palsu di wilayah Samsat Kota Yogyakarta, merupakan kegiatan yang sudah dijalani secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Kegiatan ini telah menjadi sebuah profesi

sebagai mata pencaharian untuk menopang dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga apabila dilakukan tindakan hukum yang tegas sampai dengan pemidanaan maka akan berdampak besar yang beresiko menimbulkan masalah sosial, kehilangan pekerjaan pokok sebagai profesi untuk mata pencaharian mereka kemudian dihadapkan pada keadaan mendesak yang akan sangat rentan untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan “*saya rasa tidak, saya tidak mengerti pekerjaan ini melanggar hukum atau tidak karena, kami hanya meneima pesanan dari pelanggan, dan kami juga menerima jasa lain seperti nomor rumah, nama jalan, nama seseorang dan lain-lain.*”².

Kepolisian perlu mencari solusi alternatif untuk penyelesaian perkara dari sistem peradilan pidana menjadi penyelesaian perkara di luar peradilan formal, yaitu dengan cara mediasi. Sehingga dapat menyelesaikan perkara serta menghindari efek negatif yang timbul dari sistem pemidanaan. Salah satu konsep untuk mewujudkan gagasan tersebut ialah dengan menerapkan pola *restorative justice* sebagai upaya dari penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan. *Restorative justice* merupakan balasan atau respon yang sistematis terhadap permasalahan, tindak pidana, konflik maupun yang lainnya yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban yang menekankan kepada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan/atau masyarakat sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana. Dengan hal ini jelas bahwa *restorative justice* menekankan pada upaya pemulihan dan tidak hanya semata-mata untuk memberikan hukuman seperti halnya penanganan melalui pengadilan.

Kepolisian dalam penanganan kasus terhadap para Pembuat TNKB palsu, perlu mengedepankan Pendekatatan persuasif dengan tindakan *Preventive* (pencegahan). Samsat Kota Yogyakarta melakukan kegiatan sosialisasi kepada para pembuat TNKB palsu tentang spesifikasi pembuatan TNKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Korlantas Polri. Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman untuk mempengaruhi agar para pejual jasa pembuat TNKB palsu menyadari bahwa yang mereka lakukan selama ini adalah melanggar hukum dan berpotensi dapat dijerat pasal tindak pidana pemalsuan sehingga dapat dibawa ke ranah hukum dipengadilan.

Pendekatan persuasif Kepolisian di wilayah samsat Yogyakarta merupakan Tindakan pencegahan (*preventive*) dalam penanganan kasus pemalsuan TNKB di Samsat Kota Yogyakarta sebagai berikut, sehingga sosialisasi terhadap pelaku pembuat TNKB palsu perlu dilakukan secara berkala dan apabila terjadi permasalahan, penyelesaiannya diupayakan dengan *Restoratif Justice*. Selain itu Kepolisian juga perlu mengorganisir para penjual jasa pembuatan TNKB palsu dan mengupayakan pekerjaan alternatif seperti menjadi mitra kerja dalam

² Wawancara dengan Wasito selaku penjual jasa pembuatan Plat Nomor pada tanggal 14 April 2021

pencetakan TNKB apabila memungkinkan.

Restorative justice untuk penertiban atau penyelesaian perkara terhadap pembuat TNKB palsu hendaknya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan dipimpin oleh Pejabat Kepolisian setempat dan diikuti oleh para pihak seperti Penyidik, Pelaku, saksi yang membidangi penerbitan plat nomor, Penjual jasa Pembuat TNKB Palsu, saksi, pegawai samsat dan para pihak lain yang diperlukan. Setelah terjadi kesepakatan, maka dibuat Berita Acara Kesepakatan yang ditanda tangani oleh para pihak. Pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai berikut: *Pertama* Pemimpin musyawarah menyampaikan maksud dan tujuan *Restorative justice* dan penyelesaian perkara dengan musyawarah agar terdapat kesepakatan. *Kedua* Penyidik membacakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tersangka dan rencana pembinaan yang akan dilakukan. *Ketiga* Pimpinan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan tanggapan dan harapannya atas tuduhan dari penyidik. *Keempat* para pihak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, sehingga terjadi musyawarah dan mencapai kesepakatan. *Kelima* penandatanganan Berita Acara Penyelesaian perkara secara musyawarah dengan konsep *Restorative Justice* oleh para pihak yang hadir dalam penyelesaian perkara ini, kemudian ditutup oleh pimpinan musyawarah.

Kendala Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus tindak Pidana Pemalsuan Pembuat Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Palsu di Wilayah Samsat Kotya Yogyakarta.

Dampak Sosiologis jika para penjual jasa pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Palsu di wilayah hukum Polresta Yogyakarta apabila ditertibkan dan dilakukan tindakan hukum yang tegas, maka akan berdampak pada masalah sosial baru. Mereka rata-rata tidak punya keahlian lain yang dapat diandalkan untuk membiayai keluarga, dan pekerjaan tersebut telah menjadi pekerjaan pokok yang sudah turun temurun. Ketika tidak ada pekerjaan lain dan harus beralih ke profesi baru maka kondisi sosial ekonomi mereka akan sangat rentan dan memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, “*WARSITO (nama samaran) salah penjual jasa pembuat Plat nomor sekitar samsat kota Yogyakarta mengatakan; saya tidak punya keahlian lain yang dapat diandalkan untuk membiayai keluarga, dan pekerjaan menjual jasa ini telah menjadi pekerjaan pokok saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami*³”.

Kepolisian belum dapat memberikan solusi kepada para penjual jasa pembuat TNKB palsu agar mereka tidak kehilangan pekerjaan yang telah digeluti secara turun temurun. Kepolisian juga belum ada program terobosan untuk mengorganisir para penjual jasa pembuat TNKB palsu, seperti merekrut mereka menjadi mitra kerja dalam pencetakan plat nomor kendaraan agar pencetakan plat nomor lebih lancar, tepat waktu serta ada kepastian pekerjaan bagi para penjual

³ Wawancara dengan WARSITO (nama samaran) pada tanggal 15 April 2021

jasa pembuat TNKB palsu yang memungkinkan mereka tetap dapat bekerja atau bahkan memungkinkan penghasilannya lebih meningkat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat diambil disimpulkan:

1. Penanganan kasus terhadap pembuat TNKB palsu dengan pendekatan persuasive dengan *Restorative Justice* yang meniscayakan penegakan hukum secara musyawarah untuk mufakat dan tidak ada yang dirugikan. Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Pembuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) palsu di wilayah Samsat Kota Yogyakarta dipimpin oleh Penyidik Reskrim Polresta Yogyakarta diikuti oleh anggota satreskrim, Petugas Samsat, Pelaku, Penjual jasa pembuatan plat nomor palsu dan para pihak yang diperlukan dalam kesepakatan.
2. Kendala Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembuat TNKB Palsu:
 - (a) Para pelaku pembuatan TNKB Palsu di wilayah hukum yang Polresta Yogyakarta apabila dilakukan tindakan hukum yang tegas maka akan berdampak besar yang beresiko menimbulkan masalah sosial, kehilangan pekerjaan pokok yang sudah dilakukan secara turun temurun sebagai profesi untuk mata pencaharian mereka kemudian dihadapkan pada keadaan mendesak berpindah profesi, sehingga mereka akan sangat rentan untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
 - (b) Para pelaku penjual jasa pembuatan plat nomor palsu tidak mengerti bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum pidana yang dapat dijerat dengan ancaman, karena mereka juga menerima pesanan lain selain plat nomor kendaraan seperti: nomor rumah, nama gang atau jalan, nama seseorang dan lain-lain sesuai permintaan pelanggan.
 - (c) Kepolisian belum dapat mengorganisir para penjual jasa pembuat plat nomor palsu dan belum ada solusi terobosan untuk menggandeng mereka menjadi mitra kerja dalam pencetakan plat nomor kendaraan seseuai peraturan pemerintah.

Saran

Berdasarkan tujuan dari penulisan tesis ini serta kesimpulan yang penulis dapatkan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Tindakan *preventive* dengan sosialisasi perlu diberikan kepada para penjual jasa pembuatan plat nomor palsu agar mereka memahami bahwa kegiatan yang dilakukan dapat berpotensi melanggar hukum yang

mengarah Tindak Pidana. Penanganan perkara terhadap para penjual jasa pembuatan TNKB palsu apabila terbukti bersalah, maka penyelesaiannya secara musyawarah dengan konsep *Restorative Justice*.

2. Diperlukan koordinasi yang baik antara kepolisian dengan masyarakat khususnya bagi para penjual jasa pembuatan plat nomor, agar mereka dapat diorganisir dan apabila memungkinkan digandeng sebagai mitra kerja dalam pencetakan plat nomor kendaraan bermotor sesuai dengan aturan pemerintah sehingga kedepannya perlu dibuat regulasi hukum tentang pengaturan Mitra usaha jasa pembuatan plat nomor kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Jhon W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

<https://bit.ly/38byqaN>, pada tanggal 9 Februari 2020

<http://repository.umy.ac.id/> Diakses pada tanggal 26 Mei 2021, Pukul 13.26

Andi Matalata "Santunan Bagi Korban", dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987)

Anton Dajan, *Pengantar Metode Statistik Jilid 1*, (Jakarta: LP3ES, 1975)

Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020)

Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP cetakan ke-3, Semarang, 2000

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. (Semarang: Ananta, 1994)

DR. UlberSilalahi, *Asas-Asas Manajemen* (Bandung: RefikaAditama, 2015, Cet.II)

Dr.Karim,S.H.,M.H, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya : CV.Jakad Media Publishing,2020)

Dwidja Priyatno, *Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007

Eva Achjani Zufa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011

Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2003)

- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. V, 2002)
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. V, 2002)
- Irene Sagel Grande, *Restorative Justice in the Netherlands*, Specific Programme Criminal Justice European Commission, Final National Report of The Netherlands, 2013
- Jhon W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (England: Oxford University Press, 2002)
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru. (Jakarta: Rajawali Press, 1992)
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- M. IfanIslamy, *Kebijakan Publik*(Bandung: BumiAksasara, 2003)
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Marc Levin dalam Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung
- Mudzakkir, Dalam I Made Agus Mahendra Iswara, “Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013
- Muhrisun Afandi, *Mata Kuliah Anak, Perempuan dan Keluarga*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2015
- Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang
- Moustakas, Clark, 1994, *Phenomenological Research Methods*, New Delhi : Sage Publocation
- Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Riawan Tjandra W., dan H. Chandera., 2001, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*

- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008)
- Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006)
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981)
- Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta : LaksBang Justitia, 2020)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006)
- <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>
- <https://bit.ly/38byqaN>, pada tanggal 9 Februari 2020